



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bima, 12 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat saat ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Palopo, 9 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan 23 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor KUA Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan yang menikahkan adalah Penghulu dari

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Manokwari Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Said, namun ayah kandung Penggugat menyerahkan kuasa kepada Penghulu dari KUA Manokwari Barat untuk menjadi wali, dengan saksi nikah masing-masing bernama Mihran dan Sirajudin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang dengan alasan bahwa Penggugat terkendala biaya administrasi;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kosan yang beralamat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Warmomi Gedi Mera, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. Anak I, perempuan, lahir di Manokwari, tanggal 24 Januari 2014; dan
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 11 Mei 2020;

Keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

8. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, karena selebihnya sejak 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita;
 - b. Bahwa Tergugat sering memaki dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
10. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak mengunjungi maupun komunikasi;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2013 di Kantor KUA Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequa at bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui e-summon secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui Kantor Pos Cabang Manokwari secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mw



ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b.	:	Rp.	20.000,00
	Pangg			
	ilan			
	c.	:	Rp.	10.000,00
	Redak			
	si			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	51.000,00
	Panggila			
	n			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).